BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No. 01 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 099/KU.01.00/KI-04/09/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya penetapan personil Pejabat Pembendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 003/KU.00.03/KI-04/01/2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026;
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 047/KU.01.00/KI-04/04/2026 tentang Perubahan Pertama atas Penunjukan dan Penetapan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Menunjukan dan menetapkan yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Kedua : Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.691836/2026 tanggal 21 September 2026

Keempat : Masa kerja Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan ini berakhir setelah pelaksanaan tugasnya secara prosedur dipandang selesai

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Wilayah III Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur di Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Samarinda di Samarinda.
8. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.SOS.
NIP. 197705022005021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 099/KU.01.00/KI-04/09/2026
Tanggal : 30 September 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pengelola Perbendaharaan
1.	Tri Wardana, S.Sos NIP. 19930616 202012 1 003 Penata Muda Tingkat I Gol. III/b	Kasubbag Administrasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Heddi Nopriwibowo, A.Md. NIP. 19821117 201503 1 002 Penata Muda Gol. III/a	Pengadministrasi Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM)
3.	Fitriani, S.IP NIP. 200001182025052004 Penata Muda Gol. III/a	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
4.	Dedy Surya Hadi Wibowo, S.Kom. NIPPPK. 19860616 202321 1 000	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan
5.	Isak Sinaga NIPPPK. 19880810202521 1 056	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Staf Pengelola Keuangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.SOS.
NIP. 19770502 200502 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).